




LAPORAN EMPAT BULANAN
PPID KEMENTERIAN KEUANGAN
PERIODE BULAN MEI S.D AGUSTUS
TAHUN 2018

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Gedung Djuanda I Lantai 11
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta Pusat 10710
T. (021) 386.1489;
F. (021) 350.0847
e-mail: ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id



A. Layanan Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) antara lain menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kementerian Keuangan menjadi tanggung jawab Kepala Biro KLI, selaku PPID Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/PMK.01/2016), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi:


- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/15>;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang dapat diakses melalui <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/CMS/ContentDetail/17>; dan
- c. informasi yang diumumkan secara serta merta, sampai saat ini Kementerian Keuangan belum memiliki informasi dalam kategori dimaksud.

Pada periode bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2018, PPID Kementerian Keuangan telah menerima 51 (lima puluh satu) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:


- a. 41 (empat puluh satu) permohonan informasi publik diterima melalui aplikasi e-PPID;
- b. lima permohonan informasi diterima langsung dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik; dan
- c. lima permohonan informasi publik diterima melalui email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id.




Selain permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan, terdapat 43 (empat puluh tiga) permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh Perangkat PPID Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:



- a. 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);
- b. tiga permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- c. sembilan permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- d. tiga permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- e. empat permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR); dan
- f. satu permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Inspektorat Jenderal (Itjen).






Berdasarkan kedudukan hukum Pemohon, maka dari 94 (sembilan puluh empat) permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, 70 (tujuh puluh) diantaranya diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan 24 (dua puluh empat) permohonan informasi diajukan oleh badan hukum Indonesia.




Jika ditinjau dari materi permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon, dapat dikategorikan sebagai berikut:


- a. 21 (dua puluh satu) permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- b. satu permohonan informasi publik mengenai akuntan publik;
- c. satu permohonan informasi publik mengenai AM IMF-WB 2018;
- d. lima permohonan informasi publik mengenai anggaran negara;
- e. satu permohonan informasi publik mengenai perpajakan;
- f. sembilan permohonan informasi publik mengenai kepabeanan dan cukai;
- g. satu permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara;



- h. 19 (sembilan belas) permohonan informasi publik mengenai keuangan daerah;
- i. 27 (dua puluh tujuh) permohonan informasi publik mengenai perbendaharaan negara;
- j. tujuh permohonan informasi publik mengenai utang negara;
- k. satu permohonan informasi publik mengenai DIPA Itjen; dan
- l. satu permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan.

Hingga tanggal 31 Agustus 2018, sebanyak 90 (sembilan puluh) permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi dan empat permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan September 2018.






Permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, dapat dirinci lagi berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu:

- a. 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari kerja; dan
- b. 13 (tiga belas) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu sebelas sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.

Dengan demikian rata-rata waktu layanannya yaitu 7,8 hari kerja \approx 8 hari kerja. Jika dibandingkan dengan layanan periode empat bulan sebelumnya, maka waktu layanan mengalami perlambatan dua hari kerja.

Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan
Informasi Publik



Selanjutnya, berdasarkan ketersediaan informasi publik yang diberikan PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan kepada Pemohon (90 permohonan), dapat dirinci sebagai berikut:

- a. dari 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan, informasi publik yang diminta tersedia seluruhnya;
- b. dari 12 (dua belas) permohonan, informasi publik yang diminta tersedia sebagian; dan
- c. terhadap satu permohonan, informasi publik ditolak untuk diberikan, karena termasuk informasi yang dikecualikan.



B. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Informasi Publik

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 14 huruf p PMK 200/PMK.01/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud yaitu sebagai berikut.

- a. Informasi mengenai profil Kementerian Keuangan yang meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/profil-pejabat/>.




- b. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profil/agenda/>.
- c. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/transparansi-kinerja-kemenkeu/>.
- d. Ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan-kemenkeu/>.

C. Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Pada periode bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2018, tidak terdapat keberatan dan sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan. Namun demikian, pada periode ini PPID Kementerian Keuangan masih melanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 013/III/KIP-PS/2017, antara Sdr. Najib sebagai Pemohon terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Termohon pada tanggal 15 Mei 2018 di Komisi Informasi Pusat (KIP). Amar putusan atas sengketa informasi publik dimaksud, yaitu:
 - 1) menolak permohonan informasi publik Pemohon; dan
 - 2) mengukuhkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi Nomor Pendaftaran 90/PPID-KK/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan




- b. Sengketa informasi publik dengan nomor registrasi 117/XII/KIP-PS/2017 antara Sdr. Tjandi Wongsonegoro sebagai Pemohon terhadap Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Termohon pada tanggal 30 Juni 2018 di KIP. Amar putusan atas sengketa informasi publik dimaksud, yaitu:
- 1) menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) membatalkan penetapan uji konsekuensi Termohon yang tertuang pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2017 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan;
 - 3) menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon berupa Sertifikat 20008 tidak dalam penguasaan Termohon;
 - 4) menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa S.K Nomor: 365/KM.6/2016 Kementerian Keuangan R.I Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pariwisata adalah informasi publik yang terbuka dan wajib tersedia setiap saat;
 - 5) memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan S.K Nomor: 365/KM.6/2016 Kementerian Keuangan R.I Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pariwisata kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan; dan
 - 6) membebaskan biaya salinan atas S.K Nomor: 365/KM.6/2016 Kementerian Keuangan R.I Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pariwisata kepada Pemohon.


D. Kegiatan Lain PPID Kementerian Keuangan

Selama periode bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2018, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu.


- a. Menyelenggarakan rapat pengembangan aplikasi SIPPID Kementerian Keuangan, pada tanggal 3 Mei 2018, 25 Juni 2018, dan 12 Juli 2018.



- b. Menghadiri sidang sengketa informasi publik tingkat banding di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai Pemohon Keberatan melawan Dewi Rohana sebagai Termohon Keberatan, pada tanggal 9 Mei 2018. Dalam hal ini perwakilan PPID Kementerian Keuangan hadir sebagai saksi dari pihak Pemohon Keberatan.
- c. Menyelenggarakan rapat sinkronisasi antara hasil uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan oleh PPID Kementerian Keuangan dengan ketentuan mengenai akses publik/umum terhadap arsip, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 276/PMK.01/2014 tentang Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 276/PMK.01/2014), pada tanggal 11 Mei 2018.
- d. Menyelenggarakan rapat penjelasan mengenai alternatif perubahan PMK 276/PMK.01/2014 secara komprehensif (alternatif kedua) oleh Biro Umum, pada tanggal 9 Juli 2018.
- e. Menghadiri rapat koordinasi persiapan audiensi dengan pegawai eks Perjan Pegadaian, pada tanggal 12 Juli 2018.
- f. Menghadiri sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di KIP, pada tanggal 1 Agustus 2018.
- g. Menyelenggarakan rapat koordinasi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 7 Agustus 2018, yang diikuti oleh PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan.
- h. Menjadi narasumber pada kegiatan :
 - 1) rapat koordinasi PPID lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018, pada tanggal 8 Mei 2018;
 - 2) bimbingan teknis penguatan tugas dan fungsi PPID Utama dan Pembantu untuk Kementerian dan Lembaga, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 24 Mei 2018;
 - 3) penyusunan regulasi dan standardisasi data tahun 2018 Kementerian Agama, pada tanggal 24 Juli 2018;



- 4) bimbingan teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID:
 - a) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 23 Juli 2018;
 - b) Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, pada tanggal 26 Juli 2018;
 - c) Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, pada tanggal 30 Juli 2018;
 - d) Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 31 Juli 2018; dan
 - e) Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 6 Agustus 2018;
- 5) sosialisasi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi pada DJA, pada tanggal 31 Juli 2018; dan
- 6) rapat konsinyasi finalisasi penyusunan/penyempurnaan modul-modul pelatihan tahun anggaran 2018, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 15 Agustus 2018.
- i. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai berikut :
 - 1) PPID Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tanggal 7 Mei 2018; dan
 - 2) PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 23 Agustus 2018.
- j. Menyelenggarakan seminar 10 Tahun Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, pada tanggal 27 Agustus 2018. Pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan telah meresmikan penggunaan layanan *mobile* PPID sebagai aplikasi *front-end* bagi pemohon informasi publik guna mendapatkan informasi publik Kementerian Keuangan dan aplikasi Sistem Informasi PPID (SIPPID) sebagai aplikasi *back-end* yang akan digunakan oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi publik.



Demikian laporan empat bulanan PPID Kementerian Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4) PMK 200/PMK.01/2016 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan.